

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI PADA DESA PULUNG, KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO)

Gagat Mukti Gumelar¹⁾, Khusnatul Zulfa Wafirotin²⁾, Iin Wijayanti³⁾
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi/ S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
E-mail¹: gagatmuktigumelar4@gmail.com
E-mail²: khusnafeump@gmail.com
E-mail³: iin@umpo.ac.id

Abstract

This research appoint on public sector accounting (village government), that focusing on village assets management. The purpose of this research to understand and analyze the management of village assets, the regulations used as guidelines, and the problems that are currently occur. This research was located at Pulung Village, Pulung Regency, Ponorogo District. This type of research uses descriptive qualitative. Data collecting techniques using observation, interview, dan documentation. Methods of data analysis using interactive models (data reduction, data display, and conclusion drawing). The results of the research and discussion explain that basically some of the assets management at Pulung Village has been applied according the guidelines of Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, and the rest still having problems. The outline of the problems of village assets management at Pulung Village are the limit of human resources, the limit of budget, and lack socialization from the authorities.

Keywords : *Analisis, Assets, Management, Village Assets.*

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu bagian dari rumpun akuntansi yang berproses dalam kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi atau entitas publik yang menyajikan suatu informasi. Akuntansi sektor publik adalah sistem atau teknik dari analisis akuntansi yang diaplikasikan terhadap pengelolaan dana masyarakat yang dikelola lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Secara garis besar, akuntansi sektor publik bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata (*profit oriented*), tetapi juga berfokus pada pelayanan (*service*) yang berasal dari organisasi publik yang pada khususnya adalah pemerintah, dalam mengelola setiap kebijakan yang berkaitan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga

masyarakat mempunyai hak atau wewenang untuk mengetahui setiap kinerja pemerintah.

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari pemerintah tinggi hingga pemerintahan tingkat bawah bawah. Desa adalah salah satu entitas pemerintahan tingkat bawah dalam susunan/ hirarki sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki lingkup lebih dekat dengan masyarakat Desa juga dapat dibidang sebagai bagian dari Pemerintah kabupaten atau kota.

Semakin banyaknya jumlah desa yang tersebar di Indonesia dan dibawah oleh lembaga/ badan pemerintah yang berwenang serta undang-undang yang mengatur, kini eksistensi atau keberadaan desa mulai diperhitungkan, sehingga desa dapat memiliki wewenang atau otonomi untuk mengelola setiap urusan rumah tangga internalnya sendiri. Salah satu urusan yang

dikelola oleh desa adalah berkaitan dengan keuangan dan aset desa.

Secara tidak langsung, telah dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Revisi Tahun 2011, jika aset merupakan sebuah instrumen yang penting dalam akuntansi, dan posisi aset selalu berkaitan dengan kondisi keuangan dan menunjukkan kekayaan suatu entitas. Sehingga, dengan adanya aset diharapkan bisa memberi manfaat guna terpenuhi dan tercapainya tujuan organisasi. Sebagai salah satu lembaga atau entitas pemerintah, desa memiliki wewenang dalam pengelolaan aset desa berdasarkan undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang merupakan pedoman dalam pengelolaan aset desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa, yang dalam Pasal 1 Ayat 5 telah dijelaskan bahwa definisi dari aset desa yaitu “Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah”, dan disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 bahwa “Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa”. Dengan adanya aset desa bertujuan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan.

Desa Pulung merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulung yang memiliki kekayaan yang cukup banyak, hal ini dibuktikan dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipublikasi setiap tahun dan aset desa yang tergolong bervariasi. Aset desa yang dimiliki oleh Desa Pulung antara lain adalah tanah kas desa (tanah bengkok), pasar hewan, mobil ambulans, kendaraan bermotor, kompleks pertokoan dan lain sebagainya. Dalam beberapa kurun tahun terakhir, salah satu aset desa terbaru yang dimiliki oleh Desa Pulung adalah dengan dibangunnya *face-off* sebagai *icon* wisata di Desa Pulung. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Pulung, bahwa Desa Pulung selalu menjadi obyek audit oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo setiap tahun. *Item* yang di audit oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh

kegiatan yang menyangkut keuangan/ transaksi dan salah satunya adalah mengenai aset desa. Hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa beberapa aset desa sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, serta sisanya masih tergolong dalam tahap pembinaan yang didalamnya masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Menganalisis dan mengetahui pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung 2.) Menganalisis dan mengetahui Pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa 3.) Menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Aset Desa di Desa Pulung.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, berdasarkan pendapat Sugiyono (2018) penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu suatu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh di lapangan terkait dengan pengelolaan aset desa di Desa Pulung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dan literatur terkait pengelolaan aset desa.

Teknik Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*) dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan aset desa. Wawancara menggunakan wawancara terbuka, wawancara terbuka bersifat fleksibel dengan informan atau narasumber Kepala Desa (informan 1), Sekretaris Desa (informan 2), dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (informan 3). Dokumentasi yang digunakan adalah dokumen dan literatur terkait dengan pengelolaan aset desa.

Metode analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memperoleh data secara keseluruhan, dan dieliminasi hingga berfokus pada pengelolaan aset desa. Penyajian data dilakukan setelah reduksi data dan disajikan

dalam bentuk uraian singkat atau narasi. Penarikan kesimpulan akan mengarah kepada sebuah deskripsi terkait dengan pengelolaan aset desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Pengelolaan aset desa di Desa Pulung terdiri dari rangkaian :

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Pertama, dalam tahap Perencanaan, Perencanaan yang kaitannya dengan Aset Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan disampaikan dalam Musyawarah Desa atau MusDes. Kebutuhan Aset Desa tertuang dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes untuk masa kerja satu tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Tahap Perencanaan Aset Desa itu dimulai dan dibahas dalam agenda Musdes setiap tahunnya selalu kita adakan yang melibatkan semua Lembaga Desa, mulai dari BPD, LPMD, RT, RW, dan Lembaga Desa lainnya. Pembahasan dalam Musyawarah itu tidak kurang dan tidak lebih selalu merencanakan apa yang kita beli atau pengadaan untuk Aset-Aset Desa di tahun kedepannya. Untuk Perencanaan dalam satu tahun kita anggar, kita rencanakan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dalam satu tahun. Untuk jangka panjang kita masukkan, kita entry dalam RPJM Desa kebutuhan enam tahun kedepan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Perencanaan Aset Desa dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan ditetapkan dalam APBDes dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Pada tahap Perencanaan, setiap pembelian barang disesuaikan dengan

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa.”

2. Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Untuk Pengadaan, dengan ini bahwa kegiatan Pengadaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, dalam artian Pemerintah Desa membeli atau mengadakan suatu Aset Desa secara langsung, sesuai apa yang dibutuhkan dan direncanakan sebelumnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pengadaan Aset Desa sendiri biasanya memang dalam SOTK Desa itu ada yang namanya Kaur, Kasi sebagai PKA. Nanti, PKA itu membuat draf apa yang harus kita beli atau kita Pengadaan dulu, dan apapun yang kita anggar dalam wujud Aset harus dianggarkan dalam APBDes terlebih dahulu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Untuk Pengadaan, dalam kegiatan Pengadaan Aset Desa tentu pembelian Aset Desa harus disesuaikan dengan anggaran atau nilai pagu yang sudah tercantum dalam APBDes. Dalam Pembelian Aset, Desa biasanya memperhatikan dan harus merencanakan kebutuhan juga harus disesuaikan dengan standar atau kualitas yang ditetapkan, dan setelah pembelian tersebut Pengadaan Aset Desa tentu harus diterbitkan dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban).”

3. Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Secara tidak langsung, bisa dibidang kegiatan Penggunaan Aset Desa memiliki tujuan bagaimana suatu aset dapat dipergunakan untuk mempermudah setiap proses pekerjaan di Desa. Contoh,

dengan adanya Komputer maka pekerjaan akan lebih efisien, kemudian dalam Penggunaan Aset Desa harus diperhatikan dan disesuaikan dengan aturan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Kalau untuk Penggunaan Aset Desa sendiri memang tujuannya untuk memperlancar, mempermudah pekerjaan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Terus seperti Laptop itu tadi, karena sekarang ini semua serba IT, kalau tidak didukung dengan kemampuan juga sarana dan prasarana akan merasa kesulitan, maka dari itu dengan adanya Aset kita tentu sangat terbantu mempermudah pekerjaan di Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Secara umum, penerapan Penggunaan Aset Desa disesuaikan dengan siapa pengguna yang akan menggunakan Aset Desa tersebut,

4. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Kalau Pemanfaatannya itu, bahwa kepemilikan Aset Desa pada dasarnya bertujuan dapat memberikan manfaat, artinya manfaat bagi Desa. Pemanfaatan itu dilakukan terhadap Aset Desa yang sudah ada, dan diharapkan bisa menambah Pendapatan Desa. Tentu saja dalam proses Pemanfaatan tetap memperhatikan aturan yang berlaku, terutama dalam menentukan usulan, tarif sewa, dan sebagainya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Kalau Pemanfaatan Aset Desa sendiri kemungkinan kalau berupa barang seperti Laptop dan Printer itu bisa jadi teman-teman yang ada di kantor seperti saya sendiri, Kaur, Kasi, bahkan bisa digunakan oleh Lembaga Desa lain

seperti yang sering itu ibu-ibu Kader Posyandu, memang ibu-ibu Kader Posyandu, Bu Bidan itu sering menggunakan fasilitas yang ada di kantor contohnya komputer. Dan ada juga Aset Desa, kita punya Pertokoan yang ada di sekitar Kantor Desa itu kita sewakan kepada masyarakat yang ingin menyewa, dengan ketentuan menyewa dan lain sebagainya itu sudah ada prosesnya setiap akhir tahun, seperti itu yang nantinya besarnya juga kita sepakati berapa itu juga nanti masuk ke rekening Kas Desa, sehingga bisa menambah PAD Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Pemanfaatan Aset Desa bisa dilakukan dengan menyewakan Aset Desa yang sudah kita miliki, seperti Gedung Serbaguna yang biasa kita sewakan untuk acara rapat, pernikahan, dan lain-lain. Ada juga Pasar Desa yang kita sewakan, sehingga selain menambah Pendapatan Desa juga bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya bagi perekonomian kecil atau UMKM.”

5. Pengamanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Untuk proses Pengamanan itu, bahwa Pengamanan sendiri dilakukan dengan mencatat Aset Desa. Jadi Aset dicatat, dicatat ke dalam Buku Besar atau disebut Buku Inventaris Aset Desa. Sedangkan Pengamanan Aset Desa harus memperhatikan Dokumen Pendukung yang berkaitan terhadap kepemilikan Aset Desa, Jadi semua Aset-Aset yang ada di Desa itu dicatat di dalam Buku Besar, dijadikan satu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Kalau Pengamanan Aset, sementara yang bisa kita lakukan kita Mencatat dan merekapnya dalam Buku Inventarisasi Desa. Mungkin untuk Pembukuan yang

ada di Desa Pulung masih kurang valid, masih kurang bagus, tapi kedepannya (Inshaallah) nanti selalu kita perbarui lalu kita perbaiki setiap tahun, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Untuk Pengamanan Aset Desa kita melakukan pencatatan Aset Desa ke dalam Buku Inventaris, dan untuk yang terbaru sekarang kita ada aplikasi SIPADES. Kemarin kebetulan kita baru pelatihan, dan dokumen hukum sangat diperlukan dalam proses Pengamanan. Aset Desa seperti Tanah harus ada sertifikat resmi dan batas tanah. Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor, untuk BPKB dan STNK, dan bukti lain kita ada (lengkap), kita masukkan semua dalam Aplikasi pada akhirnya itu aplikasi terbaru yang namanya (SIPADES).”

6. Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Untuk Pemeliharaan sendiri, jadi Aset-Aset yang ada itu jelas ada petugas yang mengadakan (yang disertai) sebagai Pemelihara. Pemeliharaan sendiri dilakukan supaya dengan tujuan Aset Desa dapat berfungsi dengan layak sesuai kebutuhannya, Pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan jenis Aset Desa masing-masing, dan Pemeliharaan Aset Desa nanti dianggarkan dalam APBDes, jadi nanti juga ada anggarannya untuk Pemeliharaan. Misalnya, seperti ambulans dan sebagainya itu nanti juga ada Dana untuk Pemeliharaan Operasional.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pemeliharaan Aset, kita bersama-sama dengan semua rekan yang ada di Desa untuk Perawatan kalau memang ada yang mengalami kendala kerusakan entah itu berat atau kecil, kita bisa memperbaikinya men-servis, kalau

memang itu tidak bisa digunakan ya terpaksa akan kita istirahatkan sementara dulu, kita tidak gunakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Untuk Pemeliharaan, yang kita lakukan untuk menjaga kelayakan Aset Desa misalnya pada Bangunan perlu dilakukan pengecatan secara berkala dan pembersihan secara rutin. Untuk Pemeliharaan Aset Desa dianggarkan dalam APBDes setiap tahunnya.”

7. Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Penghapusan Aset Desa, selama ini kegiatan Penghapusan Aset Desa belum pernah dilakukan, dan apabila suatu saat memungkinkan dilakukan Penghapusan Aset Desa, akan dilakukan menurut Peraturan yang berlaku. Jelas kita juga tetap menggunakan aturan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Selama saya menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak Tahun 2014, setahu saya Desa Pulung belum pernah mengalami terkait dengan Penghapusan Aset Desa, maka dari itu untuk Desa Pulung sendiri kalau memang ada Aset yang tidak bisa digunakan sementara kita simpan di gudang dulu, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Sejauh ini, kegiatan Penghapusan Aset Desa tidak atau belum pernah dilakukan ya. Apabila terdapat Aset Desa yang tidak layak kita biarkan dan kita simpan dalam gudang.”

8. Pemindahtanganan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Nanti untuk Penyertaan Modal ke BUMDes. Jadi nanti kalau ada Pemindahtanganan dilakukan untuk Penyertaan Modal ke BUMDes.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pemindahtanganan Aset Desa yang pernah kita lakukan sepertinya Penyertaan Modal ke BUMDes itu pernah kita laksanakan Tahun 2018 sejumlah lima juta, lalu di Tahun 2022 ini rencananya masih belum saya cairkan nggih itu senilai tiga puluh juta ke BUMDesa, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Pemindahtanganan melewati BUMDes kita tunjuk (Penyertaan Modal).”

9. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Untuk Penatausahaan, nanti Aset Desa dilakukan dengan melakukan input ke dalam Buku Inventaris Aset Desa. Sehingga setiap Penggunaan Aset Desa bisa mudah untuk diketahui.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Penatausahaan Aset Desa kurang-lebih hampir sama kita catat ke Buku Inventaris tadi nggih, kurang-lebih kalau memang nanti Buku Inventaris Desa kurang valid, akan kita perbaiki seperti itu tadi, hampir sama.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Penatausahaan Aset Desa dibidang juga suatu kegiatan Pendataan Aset Desa, yang nantinya kita tuangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.”

10. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Untuk Pelaporan, jadi Pelaporan itu dilakukan setiap tahun dalam Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ yang didalamnya tercantum Aset Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Kalau tentang Pelaporan Aset Desa biasanya setiap tahun kita masukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa, atau ada yang namanya LPPD itu masuk dalam produk hukum Desa, lalu nanti kita setor ke Kecamatan, sebenarnya harusnya ke Bupati melalui Pak Camat, dan nantinya ketika ada Pemeriksaan atau dari Inspektorat Pemeriksaan biasanya itu akan dipriksani (dilihat) diteliti satu-per satu dan akan ditanya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Untuk Desa kita, Pelaporan Aset Desa dilakukan dalam Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ setiap tahunnya.”

11. Penilaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Untuk Penilaian, secara Peraturan Penilaian Aset Desa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dilain sisi, secara tidak langsung dari pihak Desa juga melakukan kegiatan Penilaian terkait Aset Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Penilaian sendiri hampir sama nggih dengan yang sebelumnya tadi, itu dilakukan oleh Inspektorat bisa jadi juga oleh Pemerintah Desa sendiri, mungkin BPD, LPMD, seperti Aset yang berupa Toko beliau juga berkenan untuk bertanya Penggunaan Aset tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Penilaian Aset Desa secara peraturan dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Pemda, tetapi Pemerintah Desa juga bisa melakukan suatu Penilaian Aset Desa secara mandiri. Apakah Aset Desa dalam keadaan baik, atau kurang baik itu bisa kita identifikasi.”

12. Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

“Untuk Pembinaan, nanti setelah satu tahap Pembinaan Aset Desa biasanya berwujud sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pembinaan, selama ini memang dari Inspektorat juga pernah melakukan Pembinaan, tapi yang lebih sering dilakukan adalah dari Kecamatan dan Lembaga-lembaga Desa yang lainnya, seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Sejauh ini, Pembinaan Aset Desa diwujudkan dalam Penyuluhan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Yang kemarin itu, juga kita mendapat suatu Aplikasi tadi (SIPADES).”

13. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

Untuk Pengawasan, Pengawasan Aset Desa itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara rutin setiap tahun. Namun, Pemerintah Desa juga melakukan Pengawasan secara mandiri terhadap Aset-Aset yang ada di Desa. Jadi, dari Desa juga tetap masih melakukan Pengawasan secara mandiri.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pengawasan Aset Desa, itu setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas terkait, kalau Dinas dari Desa itu DPMD yang tetap dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Untuk Pengawasan Aset, Desa kita biasanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dan Inspektorat. Secara internal, Pengawasan dilakukan dengan memantau kondisi nyata Aset. Dalam kegiatan tersebut, Desa terkadang melibatkan BPD dan instrumen lainnya.”

14. Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulung (Informan 1) :

Pengendalian, ini Aset Desa juga termasuk bagian dari Pengawasan Aset Desa, dikendalikan maksudnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pulung (Informan 2) :

“Untuk Pengendalian Aset Desa merupakan satu rangkaian dari Pengawasan Aset Desa, seperti itu. Jadi bisa dilakukan oleh seluruh Lembaga Desa, bahkan dari pihak Kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pulung (Informan 3) :

“Sesuai proses, Pengendalian Aset Desa bisa dibilang sama dengan Pengawasan Aset Desa.”

3.2. Pembahasan

Pembahasan perdasarkan hasil penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Perencanaan

Pada Desa Pulung tahap perencanaan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan, hal ini ditinjau bahwa perencanaan aset desa dimulai dengan Musyawarah Desa (MusDes). Perencanaan kebutuhan Aset Desa Pulung

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk masa kerja satu tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam Perencanaan Aset Desa harus memperhatikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

2. Pengadaan

Kegiatan pengadaan aset desa di Desa Pulung didasarkan pada kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pengadaan aset desa *draft* kebutuhan aset desa dibuat PKA (Pengelola Kegiatan Anggaran) yang terlibat. Pengadaan aset desa tetap memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta spesifikasi atau kualitas barang, dalam tahap pengadaan harus disertai SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Sehingga dalam pengadaan aset desa, Desa Pulung sudah memenuhi peraturan dengan baik.

3. Penggunaan

Penggunaan Aset Desa bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dan pelaksanaan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penggunaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa Pulung disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing pengguna, dan setiap Penggunaan Aset Desa berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati. Penggunaan aset desa di Desa Pulung dilaksanakan sangat tertib dan baik berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Pemanfaatan

Kegiatan pemanfaatan aset desa bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan desa secara tidak langsung. Pemanfaatan aset desa oleh Pemerintah Desa Pulung sangat baik, melalui kegiatan pemanfaatan aset desa bisa memberikan kontribusi berupa Pendapatan yang akan masuk ke kas desa atau Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pulung seperti menyewakan kompleks pertokoan, gedung, dll.

5. Pengamanan

Pengamanan aset desa di Desa Pulung sudah memenuhi kriteria yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Kegiatan pengamanan aset desa secara administratif dilakukan dengan mencatat dan membuat rekapitulasi aset desa dalam buku inventaris aset desa (Buku Besar). Sedangkan secara hukum, aset desa harus memiliki tanda bukti yang legal dan valid seperti BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, serta sertifikat atau batas tanah untuk aset desa berupa tanah/ bangunan.

6. Pemeliharaan

Pemerintah Desa Pulung melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan bagi aset desa yang mengalami kerusakan (pada khususnya aset desa berupa kendaraan). Biaya yang digunakan dalam pemeliharaan aset desa tertuang/dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap pemeliharaan Aset Desa Pulung belum sepenuhnya maksimal karena terkadang ada suatu aset desa yang harus ditunda pemeliharaan atau perawatannya, karena dalam periode/ waktu pemeliharannya bersamaan dengan aset desa lainnya, sedangkan jumlah anggaran pemeliharaan terbatas

7. Penghapusan

Terkait penghapusan aset desa di Desa Pulung belum/ tidak pernah dilakukan sepanjang periode kepengurusan, dan apabila suatu waktu memungkinkan terjadi penghapusan aset Desa Pulung, maka penghapusan aset desa akan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8. Pemindahtanganan

Tahap pemindahtanganan yang dilaksanakan pemerintah Desa Pulung hanya penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan sesuai nominal yang telah disepakati selama periode/ tahun berjalan,

hal ini dilaksanakan dengan menyesuaikan peraturan yang mengatur.

9. Penatausahaan

Penerapan penatausahaan aset desa oleh Pemerintah Desa Pulung antara lain pencatatan atau pendataan aset desa ke dalam buku inventarisasi aset Desa (Buku Besar). Melalui buku inventarisasi aset desa (Buku Besar) dapat mempermudah pemantauan kondisi aset desa. Kegiatan penatausahaan aset desa belum sepenuhnya maksimal karena Pemerintah Desa Pulung belum melakukan kodifikasi terhadap aset desa.

10. Pelaporan

Pelaporan aset desa oleh Pemerintah Desa Pulung melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaksanakan setiap tahunnya kepada pihak yang berwenang. Tahap pelaporan aset desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulung sesuai peraturan.

11. Penilaian

Penilaian aset desa di Desa Pulung dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, aset desa di Desa Pulung dinilai atau diperiksa oleh pihak Pemerintah Daerah (Kabupaten) atau secara khusus adalah dari Inspektorat dan pihak lain yang memiliki wewenang. Sedangkan secara internal, Pemerintah Desa Pulung melakukan penilaian secara mandiri mengenai pengelolaan aset desa. Tahap penilaian aset desa di desa Pulung telah dilakukan sepenuhnya berdasarkan peraturan dengan baik.

12. Pembinaan

Kegiatan pembinaan aset desa di Desa Pulung berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti Pemerintah Daerah (Kabupaten), Kecamatan, dan lain sebagainya terkait pengelolaan aset desa dan unsur lain yang berkaitan. Pada tahap

pembinaan belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang.

13. Pengawasan

Pengawasan aset desa di Desa Pulung dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain adalah Pemerintah Daerah (Kabupaten), Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selain itu, Pemerintah Desa Pulung juga melakukan Pengawasan Aset Desa secara mandiri. Pengawasan aset desa di Desa Pulung belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berwenang.

14. Pengendalian

Kegiatan pengendalian aset desa di Desa Pulung merupakan satu rangkaian dengan kegiatan pengawasan aset desa, dan belum maksimal karena pemerintah sebagai pihak yang berwenang kurang melakukan sosialisasi.

4. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Aset di Desa Pulung terdiri dari beberapa rangkaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
2. Pada dasarnya pengelolaan aset desa di desa pulung sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa, dan beberapa tahapan dalam rangkaian pengelolaan aset desa sudah dilakukan dengan baik, yaitu seperti tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pelaporan dan juga penilaian. Beberapa tahapan lain dalam pengelolaan aset desa seperti pemeliharaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bisa dibilang belum maksimal, sedangkan untuk tahap penghapusan belum atau tidak pernah dilakukan.

3. Secara menyeluruh, kendala dalam pengelolaan aset desa di Desa Pulung antara lain terjadi karena

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Keterbatasan anggaran.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak/pemerintah yang berwenang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Pemerintah Desa Pulung
3. Seluruh pihak yang telah meluangkan dan memberi kontribusi secara langsung ataupun tidak.

6. REFERENSI

Andrianto. 2018. *Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Majalah Ekonomi Vol. XXIII, ISSN : 1411-9501.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Jakarta : Erlangga.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. : <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id>

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Dalam Negeri : <http://binapemdes.kemendagri.go.id/halaman/detil/tugas-dan-fungsi>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

Efendi, Sofyan. 2018. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. Jurnal Empirika Vol. 3 No. 1. ISSN: 1410-8364 (Print), ISSN: 2503-3441 (Online).

Firmansyah, Amrie. 2018. *Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES) Vol. 6, ISSN : 2337-7852.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Jakarta : Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur : <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/10>.

Laurentika, Fuja. 2021. *Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh*. Jurnal Administrasi Nusantara Maha JAN-Maha Vol. 3, e-ISSN : 2747-1578, p-ISSN : 2747-1659.

Nihayati, Amala. 2019. *Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Medayu*. *The 9th University Research Colloquium (Urecol)* Vol. 9, No. 3, e-ISSN : 2621-0584, p-ISSN : 2407-9189.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga

Nurdinawati, Eva. 2020. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia.

Risnawati, Dewi. 2017. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 (1),

ISSN : 2477-2458 (*Online*), ISSN :
2477-2631 (*Print*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2016, tentang *Pengelolaan Aset
Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010, tentang *Standar
Akuntansi Pemerintahan*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 16 (Revisi 2011),
tentang Aset Tetap.

Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta
: Satya Graha Tara.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung : Alfabeta.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Pemerintah Desa Pulung 2022.

Suardjono. 2013. *Teori Akuntansi
Perekayasaan Pelaporan Keuangan*.
Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014, tentang *Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004, tentang *Pemerintah
Daerah*.